



## ***HORIZONTAL EFFECT OF HUMAN RIGHTS IN DEBT COLLECTION PRACTICES BY DEBT COLLECTORS IN INDONESIA***

### **HORIZONTAL EFFECT OF HUMAN RIGHTS DALAM PRAKTIK PENAGIHAN UTANG OLEH DEBT COLLECTOR DI INDONESIA**

Ahmad Zaky Taqiyuddin

[zakvtagy@gmail.com](mailto:zakvtagy@gmail.com), Universitas Gadjah Mada

#### **Abstract**

*Debt collection practices carried out by debt collectors in Indonesia frequently lead to violations of debtors' privacy rights, human dignity, and sense of security through intimidation, psychological pressure, and misuse of communication access. This study aims to analyze debt collection practices through the perspective of the horizontal effect of human rights, which extends the obligation to respect human rights not only to the state but also to private actors within civil law relations. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that debt collection practices exceeding the limits of propriety potentially violate human rights principles, particularly the rights to privacy, dignity, and legal protection of debtors in Indonesia.*

**Keywords:** *Civil Law Relations; Debt Collection; Debt Collectors; Human Rights; Privacy Rights*

#### **Abstrak**

Praktik penagihan utang oleh debt collector di Indonesia kerap menimbulkan pelanggaran terhadap hak privat, martabat manusia, dan rasa aman debitur melalui intimidasi, tekanan psikologis, serta penyalahgunaan akses komunikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penagihan utang melalui pendekatan *horizontal effect of human rights*, yang menempatkan kewajiban penghormatan hak asasi manusia tidak hanya pada negara, tetapi juga aktor privat dalam hubungan keperdataan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik debt collector yang melampaui batas kepatutan berpotensi melanggar prinsip HAM, khususnya hak privasi, martabat, dan perlindungan hukum debitur di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Debt Collector; Hak Asasi Manusia; Hak Privat; Hubungan Keperdataan; Penagihan Utang*

#### **PENDAHULUAN**

Perkembangan sektor pembiayaan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan penggunaan kredit konsumtif sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat modern. Pembiayaan kendaraan bermotor, pinjaman daring (*financial technology lending*), hingga kredit multiguna berkembang secara signifikan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan yang cepat dan mudah. Di sisi lain, peningkatan jumlah kredit juga diikuti oleh meningkatnya risiko kredit bermasalah (*non-performing loan*) yang mendorong perusahaan pembiayaan menggunakan jasa pihak ketiga atau *debt collector* untuk melakukan penagihan utang. Dalam praktiknya, penggunaan *debt collector* pada awalnya diposisikan sebagai mekanisme bisnis untuk mempercepat penyelesaian kewajiban debitur. Akan tetapi, praktik penagihan utang di Indonesia justru sering berkembang menjadi tindakan yang menimbulkan keresahan sosial dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Permasalahan utama dalam praktik penagihan utang bukan terletak pada keberadaan penagihan itu sendiri, melainkan pada cara penagihan dilakukan. Dalam banyak kasus, penagihan tidak lagi dilakukan melalui pendekatan persuasif dan prosedural, tetapi melalui intimidasi, ancaman verbal, tekanan psikologis, pengambilan kendaraan secara paksa, hingga tindakan represif di ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran fungsi penagihan dari instrumen penyelesaian perikatan menjadi alat tekanan yang sering kali



menempatkan debitur sebagai objek yang kehilangan perlindungan hukum. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius karena hubungan pembiayaan pada dasarnya lahir dari suatu hubungan kontraktual yang tetap harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Kasus penagihan terhadap petugas pemadam kebakaran yang tetap dihubungi *debt collector* ketika sedang menjalankan tugas kedinasan memperlihatkan bagaimana aktivitas penagihan dapat mengabaikan batas kepatutan dan rasa kemanusiaan (Idris, 2026). Dalam kasus lain, pengambilan kendaraan milik Clara Shinta oleh sejumlah *debt collector* di jalan umum juga menunjukkan bagaimana praktik penarikan objek jaminan masih sering dilakukan melalui tekanan dan tindakan sepihak (Prabowo, 2023). Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama praktik *debt collector* di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan wanprestasi debitur, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan relasi kuasa dalam hubungan hukum privat.

Secara normatif, hubungan antara kreditur dan debitur merupakan hubungan keperdataan yang lahir dari perjanjian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338). Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kontrak tetap harus memperhatikan asas itikad baik, proporsionalitas, dan kepatutan. Oleh sebab itu, hak kreditur untuk memperoleh pelunasan utang tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan ancaman, intimidasi, maupun pengambilan barang secara sewenang-wenang di luar prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pelaksanaan hak kontraktual tetap harus tunduk pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena praktik penagihan utang di Indonesia umumnya dilakukan oleh pihak ketiga yang bekerja berdasarkan kuasa dari perusahaan pembiayaan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai batas tanggung jawab perusahaan terhadap tindakan *debt collector* di lapangan. Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan sering menempatkan tindakan represif *debt collector* sebagai tanggung jawab personal pelaku di lapangan, sementara aktivitas penagihan tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari kepentingan bisnis perusahaan. Akibatnya, hubungan hukum yang seharusnya berada dalam koridor perdata justru berkembang menjadi tindakan yang berpotensi melanggar hukum pidana dan hak asasi manusia.

Tindakan ancaman, pemaksaan, maupun pengambilan kendaraan secara paksa pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum apabila dilakukan tanpa prosedur yang sah. Praktik tersebut tidak hanya berpotensi melanggar hak atas rasa aman, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi debitur. Dalam banyak situasi, debitur berada dalam posisi yang lemah karena menghadapi tekanan psikologis dan ancaman sosial yang dilakukan secara langsung di ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara perusahaan pembiayaan dan debitur, khususnya ketika proses penagihan dilakukan melalui tekanan kolektif dan intimidasi.

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap individu tidak lagi dipahami hanya dalam hubungan vertikal antara negara dan warga negara. Perkembangan hukum hak asasi manusia modern menunjukkan bahwa pelanggaran HAM juga dapat terjadi dalam hubungan horizontal antar subjek hukum privat, termasuk dalam aktivitas bisnis. Konsep *horizontal effect of human rights* berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh korporasi dan aktor non-negara dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya dipandang sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dalam seluruh aktivitas bisnisnya (Clapham, 2006).

Dalam konteks praktik penagihan utang, pendekatan tersebut menjadi relevan karena



tindakan *debt collector* tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bisnis perusahaan pembiayaan. Penagihan utang merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk menjaga stabilitas keuangan dan menekan risiko kerugian akibat kredit bermasalah. Akan tetapi, orientasi bisnis tersebut tidak dapat mengesampingkan perlindungan terhadap hak dasar debitur sebagai manusia. Oleh sebab itu, perusahaan pembiayaan tetap harus bertanggung jawab terhadap pola penagihan yang dilakukan atas nama kepentingan usahanya, termasuk ketika tindakan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga.

Di Indonesia, pembatasan terhadap tindakan penarikan objek jaminan secara sepihak telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019) Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Putusan tersebut menunjukkan bahwa negara mulai menempatkan perlindungan hak debitur sebagai bagian penting dalam praktik pembiayaan. Akan tetapi, dalam praktiknya, berbagai tindakan intimidatif oleh *debt collector* masih terus terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya penegakan hukum terhadap praktik penagihan di lapangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini akan menganalisis praktik penagihan utang oleh *debt collector* dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum privat di Indonesia. Fokus pembahasan diarahkan pada penerapan konsep *horizontal effect of human rights* dalam hubungan antara perusahaan pembiayaan, *debt collector*, dan debitur, serta pertanggungjawaban hukum terhadap praktik penagihan yang dilakukan melalui intimidasi, ancaman, dan tindakan represif lainnya.

## KAJIAN PUSTAKA

Perkembangan hukum hak asasi manusia modern menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak lagi terbatas pada hubungan vertikal antara negara dan warga negara, tetapi juga berkembang dalam hubungan horizontal antar subjek hukum privat. Konsep tersebut dikenal sebagai *horizontal effect of human rights*, yaitu penerapan prinsip-prinsip HAM dalam hubungan keperdataan yang melibatkan individu, korporasi, maupun aktor non-negara lainnya. Dalam perkembangan hukum internasional, korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai pihak yang dapat memengaruhi pemenuhan maupun pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivitas bisnisnya (Clapham, 2006). Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh perusahaan dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam aktivitas pembiayaan dan penagihan utang.

Konsep *horizontal effect of human rights* menjadi relevan dalam praktik penagihan utang di Indonesia karena hubungan antara perusahaan pembiayaan, *debt collector*, dan debitur merupakan hubungan hukum privat yang tetap harus menghormati hak dasar manusia. Dalam konteks tersebut, hak kreditur untuk memperoleh pelunasan utang tidak dapat dijalankan melalui tindakan yang merendahkan martabat manusia, intimidasi, ancaman, maupun tekanan psikologis. Rhona K.M. Smith (2021) menjelaskan bahwa perlindungan HAM modern menempatkan hak atas rasa aman dan martabat manusia sebagai hak fundamental yang harus dihormati oleh seluruh subjek hukum, termasuk aktor non-negara. Oleh sebab itu, praktik penagihan utang yang dilakukan melalui tekanan dan pemaksaan dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan relasi kuasa dalam hubungan kontraktual.

Selain itu, perkembangan prinsip *business and human rights* juga memperluas tanggung jawab perusahaan terhadap dampak HAM yang timbul dari aktivitas bisnisnya. Melalui *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam seluruh aktivitas usahanya (Ruggie, 2011). Dalam praktik pembiayaan, tanggung jawab



tersebut tidak hanya melekat pada perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kredit, tetapi juga mencakup tindakan pihak ketiga yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan, termasuk *debt collector*. Dengan demikian, tindakan intimidatif yang dilakukan dalam proses penagihan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab korporasi.

Beberapa penelitian sebelumnya umumnya membahas praktik *debt collector* dari perspektif perlindungan konsumen, hukum jaminan fidusia, atau pertanggungjawaban pidana. Penelitian mengenai praktik penagihan utang masih banyak berfokus pada legalitas penarikan objek jaminan dan kedudukan perusahaan pembiayaan dalam hubungan kontraktual. Sementara itu, kajian yang secara khusus menempatkan praktik *debt collector* sebagai persoalan HAM dalam hubungan hukum privat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan konsep *horizontal effect of human rights* sebagai pendekatan utama untuk menganalisis praktik penagihan utang oleh *debt collector* di Indonesia. Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana aktivitas penagihan utang telah melampaui batas perlindungan hak asasi manusia dalam hubungan hukum privat dan aktivitas bisnis.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap hukum tertulis yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan praktik penagihan utang oleh *debt collector* dalam perspektif hak asasi manusia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Penagihan Utang oleh *Debt Collector* di Indonesia dan Permasalahan Hukumnya

Perkembangan industri pembiayaan di Indonesia telah meningkatkan penggunaan jasa *debt collector* sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan penagihan utang. Dalam praktik bisnis, keberadaan *debt collector* digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk menjaga stabilitas pembayaran dan menekan risiko kredit macet. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dan *debt collector* pada dasarnya lahir berdasarkan hubungan kontraktual yang memberikan kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang wanprestasi (Khairandy, 2019). Akan tetapi, dalam praktiknya pelaksanaan penagihan utang sering dilakukan melalui cara-cara yang melampaui batas kewenangan hukum dan berpotensi melanggar hak debitur sebagai subjek hukum.

Secara yuridis, hubungan antara kreditur dan debitur merupakan hubungan keperdataan yang didasarkan pada perjanjian. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338). Ketentuan tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk menagih kewajiban debitur apabila terjadi wanprestasi. Namun demikian, pelaksanaan hak tagih tetap harus dilakukan berdasarkan asas itikad baik, kepatutan, dan proporsionalitas dalam hubungan kontraktual (Hernoko, 2021). Oleh sebab itu, penggunaan ancaman, intimidasi, maupun tekanan psikologis dalam praktik penagihan utang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam hukum perjanjian modern.

Dalam praktiknya, tindakan *debt collector* di Indonesia sering dilakukan melalui pendekatan koersif yang menempatkan debitur pada posisi yang rentan. Bentuk tindakan tersebut meliputi intimidasi verbal, penghentian kendaraan secara sepihak di jalan, hingga



pengambilan objek jaminan tanpa proses hukum yang memadai. Salah satu kasus yang memperoleh perhatian publik ialah penarikan kendaraan milik Clara Shinta pada tahun 2023 yang dilakukan oleh sejumlah *debt collector* di jalan umum dan memicu konflik dengan aparat kepolisian. Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik penagihan utang masih sering dilakukan melalui penggunaan tekanan fisik dan psikologis terhadap debitur.

Permasalahan praktik penagihan utang semakin kompleks dengan berkembangnya layanan pinjaman berbasis teknologi (*financial technology lending*). Dalam praktik pinjaman online, penagihan tidak jarang dilakukan melalui pemanfaatan akses data pribadi debitur, termasuk menghubungi keluarga, rekan kerja, maupun pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan utang tersebut. Praktik demikian pada dasarnya tidak hanya menimbulkan tekanan sosial terhadap debitur, tetapi juga berpotensi melanggar hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, debitur tidak hanya menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap martabat dan kehidupan pribadinya sebagai individu.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik penagihan utang di Indonesia tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan wanprestasi dalam hubungan privat. Praktik *debt collector* telah berkembang menjadi persoalan hukum yang bersinggungan dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman dan hak atas martabat manusia. Salah satu contoh yang sempat memperoleh perhatian publik ialah tindakan *debt collector* yang tetap melakukan penagihan terhadap petugas pemadam kebakaran ketika sedang menjalankan tugas penyelamatan masyarakat. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa orientasi penagihan utang dalam praktik sering kali mengabaikan nilai kepatutan dan kemanusiaan.

Dari perspektif hukum pidana, berbagai tindakan *debt collector* berpotensi memenuhi unsur tindak pidana apabila dilakukan melalui ancaman, pemaksaan, maupun kekerasan. Ancaman dan intimidasi yang dilakukan secara terus-menerus dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pemaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 482). Selain itu, pengambilan objek jaminan secara paksa tanpa prosedur hukum yang sah juga berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, terlebih apabila disertai perusakan atau kekerasan terhadap debitur (Ali, 2022). Dengan demikian, hubungan utang piutang tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk melakukan tindakan represif terhadap debitur.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan perusahaan pembiayaan terhadap metode penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam perspektif *business and human rights*, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnisnya tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (Deva, 2020). Oleh sebab itu, perusahaan pembiayaan tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab atas tindakan intimidatif maupun represif yang dilakukan oleh *debt collector* dalam proses penagihan.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan batasan terhadap praktik eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengambilan objek jaminan tidak dapat dilakukan secara paksa apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan hak tagih tetap harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan menghormati hak debitur sebagai subjek hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penagihan utang oleh *debt collector* di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi, kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan atas kewajiban debitur. Namun di sisi lain, pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara-cara yang merendahkan martabat manusia, melanggar privasi, maupun



menggunakan ancaman dan kekerasan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan dan pembatasan yang lebih jelas terhadap praktik penagihan utang agar pelaksanaan hak tagih tetap berjalan selaras dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

### ***Horizontal Effect of Human Rights dalam Hubungan Hukum Privat***

Pada awal perkembangannya, hak asasi manusia dipahami sebagai instrumen perlindungan individu terhadap tindakan negara. Konsep tersebut menempatkan negara sebagai pihak utama yang memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak warga negara (Smith, 2021). Hubungan HAM dalam paradigma klasik bersifat vertikal (*vertical effect of human rights*), yaitu hubungan antara negara dan individu. Namun, perkembangan aktivitas ekonomi dan dominasi korporasi dalam kehidupan sosial menunjukkan bahwa potensi pelanggaran HAM tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dapat dilakukan oleh aktor non-negara dalam hubungan privat (De Schutter, 2020).

Perkembangan tersebut melahirkan konsep *horizontal effect of human rights*, yaitu penerapan prinsip HAM dalam hubungan antar subjek hukum privat (Clapham, 2015). Konsep ini menekankan bahwa penghormatan terhadap HAM tidak berhenti pada relasi antara negara dan warga negara, tetapi juga berlaku dalam hubungan bisnis, ketenagakerjaan, maupun hubungan kontraktual lainnya. Dalam konteks tersebut, korporasi dipandang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas bisnis tanpa merugikan hak dasar individu.

Dalam perspektif *business and human rights*, perusahaan tidak hanya dituntut menjalankan aktivitas usaha secara legal, tetapi juga wajib menghormati hak asasi manusia dalam seluruh proses bisnisnya (Ruggie, 2011). Prinsip tersebut tercermin dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* yang menegaskan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan meminimalkan dampak negatif aktivitas bisnis terhadap HAM. Oleh sebab itu, perusahaan pembiayaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang digunakan dalam proses penagihan utang.

Penerapan konsep *horizontal effect of human rights* menjadi relevan dalam praktik penagihan utang karena hubungan antara perusahaan pembiayaan, *debt collector*, dan debitur menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar. Debitur umumnya berada pada posisi yang lebih lemah secara ekonomi maupun sosial dibandingkan kreditur dan pihak penagih utang (Hernoko, 2021). Ketimpangan tersebut membuka ruang terjadinya penyalahgunaan relasi kuasa, terutama ketika penagihan dilakukan melalui ancaman, intimidasi, atau tekanan psikologis untuk memaksa debitur memenuhi kewajibannya.

Dalam praktiknya, penagihan utang tidak jarang dilakukan melalui tindakan yang melampaui batas pelaksanaan hak kontraktual. Penggunaan ancaman verbal, penyebaran data pribadi, maupun penghubungan pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan utang debitur menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak atas privasi dan martabat manusia. Dengan demikian, posisi debitur sebagai pihak yang wanprestasi tidak menghilangkan hak dasarnya untuk memperoleh perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Konsep *horizontal effect of human rights* juga menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk mencegah pelanggaran HAM oleh aktor privat (Nowak, 2019). Dalam konteks praktik *debt collector*, negara tidak cukup hanya menyediakan mekanisme hukum perdata bagi kreditur dan debitur, tetapi juga harus memastikan adanya regulasi dan pengawasan terhadap metode penagihan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan maupun pihak ketiga. Kegagalan negara dalam mengawasi praktik penagihan yang intimidatif pada dasarnya menunjukkan belum optimalnya perlindungan HAM dalam hubungan hukum privat.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak atas rasa aman dan martabat manusia telah



dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)). Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 dan Pasal 30). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM tetap berlaku dalam hubungan hukum privat, termasuk dalam praktik penagihan utang.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep *horizontal effect of human rights* memberikan dasar teoritis bahwa pelaksanaan hak tagih oleh kreditur tidak dapat dilakukan melalui cara-cara yang merendahkan martabat manusia atau melanggar hak dasar debitur. Praktik penagihan utang tetap harus dilakukan dalam batas kepatutan, penghormatan terhadap privasi, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum.

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Debitur dalam Sistem Hukum Indonesia**

Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tidak berhenti pada hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga mencakup hubungan hukum privat yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam praktik penagihan utang, debitur tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional meskipun berada dalam posisi wanprestasi. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak tagih oleh kreditur maupun *debt collector* tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang menghilangkan hak atas rasa aman, martabat manusia, privasi, dan kepastian hukum.

Dalam praktiknya, persoalan utama penagihan utang di Indonesia bukan terletak pada keberadaan hak tagih itu sendiri, melainkan pada metode penagihan yang digunakan. Banyak praktik penagihan dilakukan melalui tekanan psikologis, intimidasi verbal, penghentian kendaraan secara paksa, hingga penyebaran informasi pribadi debitur kepada pihak lain. Pola tersebut menunjukkan bahwa hubungan utang piutang sering berkembang menjadi relasi kuasa yang menempatkan debitur sebagai objek tekanan, bukan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak dasar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hubungan kontraktual dalam praktik pembiayaan belum sepenuhnya dijalankan berdasarkan prinsip kepatutan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap hak atas rasa aman diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dari ancaman ketakutan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1)). Ketentuan tersebut memiliki makna bahwa perlindungan terhadap rasa aman berlaku terhadap setiap bentuk ancaman, termasuk ancaman yang muncul dalam hubungan hukum privat. Dalam konteks praktik *debt collector*, penggunaan intimidasi dan tekanan psikologis pada dasarnya bertentangan dengan jaminan konstitusional tersebut karena menempatkan debitur dalam situasi ketakutan untuk memenuhi kewajibannya.

Selain hak atas rasa aman, praktik penagihan utang juga berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam perspektif HAM modern, martabat manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dikurangi hanya karena adanya hubungan utang piutang (Smith, 2021). Oleh sebab itu, tindakan penghinaan, pemaksaan, maupun perlakuan yang memperlakukan debitur di ruang publik tidak dapat dibenarkan dengan alasan pelaksanaan hak kontraktual kreditur. Debitur tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi sekalipun berada dalam posisi wanprestasi.

Perlindungan terhadap martabat manusia juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 ayat (1) UU HAM menegaskan bahwa



setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (1)). Selain itu, Pasal 30 UU HAM menjamin hak setiap orang atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional sebenarnya telah memberikan dasar normatif yang cukup untuk melindungi debitur dari praktik penagihan yang bersifat intimidatif. Akan tetapi, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena mekanisme pengawasan terhadap metode penagihan masih lemah.

Permasalahan perlindungan HAM terhadap debitur semakin kompleks dengan berkembangnya layanan pinjaman berbasis digital. Dalam praktik *financial technology lending*, penagihan sering dilakukan melalui akses terhadap data pribadi debitur yang diperoleh sejak awal proses pengajuan pinjaman. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghubungi keluarga, rekan kerja, maupun pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian utang piutang. Praktik demikian menunjukkan bahwa tekanan dalam penagihan utang tidak lagi hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui tekanan sosial dan digital yang berpotensi merusak reputasi debitur.

Dari perspektif HAM, penyalahgunaan data pribadi dalam praktik penagihan utang berkaitan langsung dengan hak atas privasi. Hak atas privasi pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi tanpa persetujuan atau di luar tujuan yang sah (Greenleaf, 2021). Dalam konteks ini, penggunaan akses kontak telepon debitur untuk kepentingan intimidasi maupun penyebaran informasi utang kepada pihak lain menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip perlindungan data pribadi. Debitur tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga kehilangan kontrol atas informasinya.

Perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia saat ini telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, terbatas, dan sesuai tujuan penggunaannya (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi). Dengan demikian, penggunaan data pribadi debitur untuk melakukan tekanan sosial di luar kepentingan administratif penagihan pada dasarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi. Persoalannya, dalam praktik pembiayaan digital masih terdapat ketimpangan posisi antara perusahaan dan debitur, terutama terkait persetujuan akses data pribadi yang sering diberikan tanpa pemahaman yang memadai oleh pengguna layanan.

Selain perlindungan HAM dan data pribadi, debitur juga memiliki kedudukan sebagai konsumen jasa keuangan yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang maupun jasa (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4). Dalam konteks pembiayaan, hak tersebut seharusnya menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk menerapkan metode penagihan yang proporsional dan tidak merugikan konsumen. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa orientasi penyelesaian kredit macet sering lebih menekankan efektivitas penagihan dibanding perlindungan hak debitur.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan normatif terhadap debitur sebenarnya telah tersedia dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, UU Perlindungan Konsumen, hingga UU Perlindungan Data Pribadi. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih berjalan secara sektoral dan belum membentuk standar perlindungan HAM yang spesifik dalam praktik penagihan utang. Akibatnya, praktik intimidasi oleh *debt collector* masih sering dipandang sebagai persoalan teknis penagihan, padahal tindakan tersebut dapat berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia.



Dalam konteks tersebut, perlindungan HAM terhadap debitur tidak cukup hanya dilakukan melalui pengaturan normatif, tetapi juga memerlukan pengawasan terhadap metode penagihan yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan maupun pihak ketiga. Negara perlu memastikan bahwa pelaksanaan hak tagih tetap dilakukan dalam batas kepatutan, penghormatan terhadap privasi, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, penyelesaian kredit macet tidak berkembang menjadi praktik represif yang mengabaikan hak dasar debitur sebagai manusia dan subjek hukum.

### **Pertanggungjawaban Hukum atas Tindakan *Debt Collector* yang Melanggar HAM**

Praktik penagihan utang pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan hak kontraktual kreditur terhadap debitur yang wanprestasi. Namun, pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan batas hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, berbagai tindakan *debt collector* sering dilakukan melalui intimidasi, ancaman, kekerasan verbal, maupun pengambilan objek jaminan secara paksa. Tindakan demikian menunjukkan bahwa praktik penagihan utang tidak lagi sekadar berkaitan dengan hubungan keperdataan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana dan tanggung jawab korporasi apabila dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.

Dari perspektif hukum perdata, tindakan *debt collector* yang dilakukan melalui ancaman atau pemaksaan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur perbuatan melawan hukum pada dasarnya tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, kesusilaan, maupun kepatutan dalam masyarakat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365). Oleh sebab itu, tindakan intimidatif dalam praktik penagihan utang dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi apabila mengakibatkan kerugian materiel maupun immateriel terhadap debitur.

Dalam praktik penagihan utang, kerugian yang dialami debitur tidak selalu berbentuk kerugian ekonomi. Tekanan psikologis, rasa takut, hilangnya rasa aman, hingga kerusakan reputasi akibat penyebaran informasi pribadi juga merupakan bentuk kerugian yang memiliki konsekuensi hukum (Smith, 2021). Persoalannya, hubungan utang piutang di Indonesia masih sering dipahami secara sempit sebagai persoalan wanprestasi, sehingga tindakan represif dalam penagihan cenderung dianggap sebagai bagian dari risiko hubungan pembiayaan. Padahal, penggunaan ancaman dan tekanan psikologis dalam pelaksanaan hak tagih menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi dominan dalam hubungan kontraktual.

Selain pertanggungjawaban perdata, tindakan *debt collector* juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila dilakukan melalui ancaman, kekerasan, atau pemaksaan. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu melalui ancaman maupun perbuatan tidak menyenangkan (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 335). Dalam konteks praktik penagihan utang, penggunaan intimidasi verbal maupun tekanan fisik untuk memaksa debitur menyerahkan kendaraan atau melakukan pembayaran berpotensi memenuhi unsur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana juga dapat timbul ketika penagihan dilakukan melalui kekerasan atau perusakan terhadap barang milik debitur. Pengambilan kendaraan secara paksa di jalan tanpa prosedur hukum yang sah pada dasarnya tidak dapat dibenarkan hanya karena adanya hubungan pembiayaan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). Apabila tindakan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau menimbulkan kerusakan terhadap barang milik debitur, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana terkait perusakan maupun kekerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ali, 2022). Dengan demikian, status debitur sebagai pihak yang memiliki kewajiban utang tidak menghilangkan perlindungan hukum terhadap dirinya sebagai warga negara.



Dalam praktik pembiayaan modern, persoalan pertanggungjawaban hukum tidak hanya berhenti pada individu *debt collector*, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan pembiayaan sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas penagihan. Perusahaan pembiayaan pada umumnya menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan dengan alasan efisiensi bisnis dan pengelolaan risiko kredit macet. Akan tetapi, penggunaan pihak ketiga tidak serta-merta menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap metode penagihan yang digunakan (Hernoko, 2021). Dalam perspektif *business and human rights*, korporasi tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnisnya tidak menimbulkan pelanggaran HAM.

Prinsip tanggung jawab korporasi dalam kerangka *business and human rights* menempatkan perusahaan sebagai subjek yang wajib melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran HAM dalam aktivitas bisnisnya (Deva, 2020). Oleh sebab itu, perusahaan pembiayaan seharusnya tidak hanya berfokus pada efektivitas penagihan, tetapi juga wajib membangun standar penagihan yang menghormati hak debitur. Kegagalan perusahaan dalam mengawasi tindakan *debt collector* menunjukkan lemahnya implementasi prinsip kehati-hatian dan penghormatan HAM dalam sektor pembiayaan.

Dalam konteks hukum nasional, pembatasan terhadap kewenangan *debt collector* semakin dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). Putusan tersebut memiliki arti penting karena menempatkan proses eksekusi dalam mekanisme hukum yang lebih berkeadilan dan mengurangi praktik pengambilan paksa oleh *debt collector* di lapangan.

Meskipun demikian, praktik penarikan kendaraan secara sepihak masih sering terjadi setelah putusan tersebut dikeluarkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada kekosongan norma hukum, tetapi juga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penagihan utang. Dalam banyak kasus, debitur berada pada posisi yang sulit untuk memperoleh perlindungan karena tekanan dilakukan secara langsung di ruang publik dan melibatkan relasi kuasa antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

Selain itu, penggunaan *debt collector* dalam praktik pembiayaan sering menimbulkan persoalan kaburnya pertanggungjawaban hukum. Perusahaan pembiayaan cenderung memosisikan tindakan represif sebagai tanggung jawab individu penagih utang, sementara *debt collector* bertindak atas dasar kuasa atau penugasan dari perusahaan. Pola tersebut menyebabkan perlindungan terhadap debitur menjadi tidak efektif karena tanggung jawab hukum terpecah antara perusahaan dan pelaksana lapangan. Dalam perspektif HAM, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan tanggung jawab korporasi yang tidak hanya berfokus pada legalitas hubungan kontraktual, tetapi juga pada dampak aktivitas bisnis terhadap hak individu.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan *debt collector* yang dilakukan melalui ancaman, intimidasi, maupun kekerasan tidak hanya menimbulkan persoalan etika bisnis, tetapi juga konsekuensi hukum perdata, pidana, dan tanggung jawab korporasi. Pelaksanaan hak tagih oleh kreditur tetap harus dilakukan dalam batas kepatutan, prosedur hukum yang sah, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap praktik penagihan utang menjadi penting agar kepentingan bisnis tidak dijalankan melalui cara-cara represif yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM.



## Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Praktik *Debt Collector* di Indonesia

Praktik penagihan utang melalui *debt collector* di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan tidak lagi hanya berkaitan dengan hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur. Dalam praktiknya, penagihan utang sering berkembang menjadi tindakan yang mengandung intimidasi, ancaman, pengambilan kendaraan secara paksa, hingga kekerasan terhadap debitur. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penagihan utang di lapangan masih berjalan dengan pendekatan kekuasaan dan tekanan psikologis, bukan semata-mata melalui prosedur hukum yang sah. Akibatnya, hubungan pembiayaan yang seharusnya berada dalam ruang hukum perdata sering berubah menjadi persoalan yang menyentuh perlindungan hak asasi manusia dan keamanan warga negara.

Permasalahan utama praktik *debt collector* sebenarnya bukan terletak pada keberadaan pihak penagih utang itu sendiri, melainkan pada metode penagihan yang digunakan dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dalam banyak kasus, tindakan penagihan dilakukan melalui penghentian kendaraan di jalan, penguasaan paksa terhadap objek jaminan, maupun ancaman verbal yang menimbulkan rasa takut bagi debitur (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). Praktik tersebut menunjukkan bahwa sebagian proses penagihan masih dilakukan dengan pola intimidatif yang memanfaatkan posisi lemah debitur dalam hubungan pembiayaan. Debitur pada akhirnya tidak hanya menghadapi kewajiban pembayaran utang, tetapi juga tekanan psikologis dan sosial dalam proses penagihan.

Kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena tindakan *debt collector* sering dilakukan secara terbuka di ruang publik tanpa adanya respons penegakan hukum yang memadai. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum kerap memandang persoalan penagihan utang sebagai sengketa keperdataan antara kreditur dan debitur sehingga tindakan intimidatif di lapangan tidak segera ditindak. Padahal, ketika penagihan dilakukan melalui ancaman, pemaksaan, atau kekerasan, tindakan tersebut telah memasuki ranah pidana dan tidak lagi dapat dibenarkan sebagai bagian dari pelaksanaan hak tagih.

Pandangan bahwa praktik *debt collector* merupakan urusan perdata semata pada akhirnya menciptakan ruang bagi tindakan sewenang-wenang di lapangan. Dalam banyak situasi, debitur berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan haknya karena tekanan dilakukan secara langsung dan melibatkan relasi kuasa antara perusahaan pembiayaan dan pihak penagih utang. Tidak sedikit debitur yang memilih menyerahkan kendaraan atau memenuhi tuntutan pembayaran karena takut menghadapi ancaman maupun konflik fisik dengan *debt collector*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penagihan sering berjalan bukan atas dasar kesadaran hukum, melainkan karena adanya tekanan psikologis terhadap debitur.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga terlihat dari masih maraknya pengambilan objek jaminan secara paksa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikeluarkan. Putusan tersebut secara jelas menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela atau masih terdapat sengketa mengenai wanprestasi. Artinya, pengambilan kendaraan secara langsung di jalan tanpa proses hukum yang sah pada dasarnya bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi debitur.

Namun, dalam praktiknya putusan tersebut belum sepenuhnya mengubah pola penagihan di lapangan. Penarikan kendaraan secara paksa masih sering terjadi dengan menggunakan alasan bahwa objek tersebut merupakan barang jaminan fidusia milik perusahaan pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan praktik *debt collector* tidak hanya berkaitan dengan substansi aturan hukum, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan maupun putusan Mahkamah



Konstitusi.

Permasalahan lain muncul dari pola hubungan antara perusahaan pembiayaan dan *debt collector*. Perusahaan pembiayaan pada umumnya menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan dengan alasan efisiensi bisnis dan percepatan penyelesaian kredit bermasalah. Akan tetapi, penggunaan pihak ketiga tersebut sering diikuti dengan tidak jelasnya batas tanggung jawab perusahaan terhadap tindakan yang dilakukan di lapangan (Hernoko, 2021). Ketika terjadi intimidasi atau kekerasan, perusahaan pembiayaan cenderung memposisikan tindakan tersebut sebagai tanggung jawab individu *debt collector*. Di sisi lain, *debt collector* bertindak atas dasar kuasa atau penugasan dari perusahaan pembiayaan untuk melakukan penagihan.

Pola demikian menyebabkan perlindungan terhadap debitur menjadi tidak efektif karena pertanggungjawaban hukum terpecah antara perusahaan dan pelaksana lapangan. Dalam perspektif *business and human rights*, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab terhadap dampak aktivitas bisnisnya, termasuk metode penagihan yang digunakan oleh pihak ketiga (Deva, 2020). Oleh sebab itu, penggunaan *debt collector* tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab korporasi atas tindakan represif yang dilakukan dalam proses penagihan.

Dalam praktiknya, lemahnya pengawasan internal perusahaan pembiayaan juga turut memperbesar potensi pelanggaran HAM terhadap debitur. Penilaian keberhasilan penagihan yang hanya didasarkan pada tingkat keberhasilan penarikan atau pembayaran utang pada akhirnya mendorong penggunaan metode yang bersifat represif. Selama tekanan dan intimidasi dianggap efektif mempercepat pembayaran, praktik tersebut akan terus digunakan meskipun berpotensi melanggar hukum dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan praktik *debt collector* tidak dapat dipisahkan dari budaya bisnis pembiayaan yang masih berorientasi pada hasil tanpa memperhatikan metode yang digunakan.

Perkembangan pembiayaan digital juga memperlihatkan bentuk baru penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penagihan utang. Penagihan tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui penggunaan data pribadi debitur untuk memberikan tekanan sosial maupun psikologis. Akses terhadap kontak telepon, foto, maupun informasi pribadi sering digunakan untuk menghubungi keluarga, rekan kerja, atau pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan utang debitur. Praktik tersebut pada akhirnya memperluas bentuk intimidasi dari tekanan fisik menjadi tekanan digital dan sosial.

Dari perspektif perlindungan HAM, kondisi tersebut menunjukkan bahwa debitur tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga mengalami gangguan terhadap privasi dan martabatnya sebagai individu. Persetujuan akses data pribadi yang diberikan dalam penggunaan layanan pembiayaan digital tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan penyebaran informasi pribadi dalam proses penagihan (Greenleaf, 2021). Oleh sebab itu, perlindungan terhadap debitur harus dipahami tidak hanya sebagai perlindungan kontraktual, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap hak dasar warga negara dalam hubungan hukum privat.

Dalam konteks tersebut, aparat penegak hukum memiliki posisi penting untuk memastikan bahwa praktik penagihan utang tetap berjalan dalam batas hukum. Tindakan ancaman, kekerasan, perampasan, maupun perusakan yang dilakukan *debt collector* seharusnya diproses sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 482). Pendekatan demikian penting agar praktik intimidatif tidak terus dipandang sebagai hal yang wajar dalam penyelesaian kredit bermasalah. Penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk membangun kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap debitur sebagai pihak yang berada pada posisi lebih lemah.

Selain penegakan hukum pidana, perusahaan pembiayaan juga perlu membangun standar pengawasan internal yang lebih ketat terhadap proses penagihan. Penggunaan pihak ketiga harus disertai dengan pembatasan metode penagihan, mekanisme evaluasi, dan sistem



pengaduan yang efektif bagi debitur. Dengan demikian, penyelesaian kredit bermasalah tetap dapat dilakukan tanpa menggunakan tekanan dan kekerasan sebagai instrumen utama penagihan.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan praktik *debt collector* di Indonesia pada dasarnya tidak hanya menunjukkan lemahnya regulasi, tetapi juga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penagihan utang di lapangan. Selama tindakan intimidasi dan kekerasan masih dipandang sebagai bagian biasa dari proses penagihan, perlindungan terhadap hak debitur akan tetap berada pada posisi yang lemah. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis pembiayaan, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat debitur sebagai subjek hukum.

## PENUTUP

### Simpulan

Praktik penagihan utang melalui *debt collector* di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan keperdataan biasa. Dalam praktiknya, proses penagihan sering dilakukan melalui intimidasi, ancaman, pengambilan objek jaminan secara paksa, hingga penyalahgunaan data pribadi yang berpotensi melanggar hak atas rasa aman, martabat manusia, privasi, dan kepastian hukum debitur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak tagih dalam hubungan pembiayaan memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia dalam hubungan hukum privat.

Perkembangan konsep *horizontal effect of human rights* menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak hanya berlaku dalam hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga dalam hubungan antar subjek hukum privat, termasuk antara perusahaan pembiayaan, *debt collector*, dan debitur. Dalam konteks tersebut, perusahaan pembiayaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang digunakan dalam proses penagihan utang. Pendekatan *business and human rights* menempatkan korporasi sebagai pihak yang tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dalam seluruh aktivitas bisnisnya.

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan dasar perlindungan terhadap debitur melalui UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga telah memberikan pembatasan terhadap eksekusi jaminan fidusia secara sepihak. Akan tetapi, berbagai praktik penagihan yang intimidatif masih terus terjadi akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan *debt collector* di lapangan.

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap debitur tidak cukup hanya dilakukan melalui pengaturan normatif, tetapi juga memerlukan pengawasan yang efektif terhadap perusahaan pembiayaan dan pihak penagih utang. Aparat penegak hukum perlu menempatkan tindakan ancaman, kekerasan, perampasan, maupun penyalahgunaan data pribadi oleh *debt collector* sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi hukum pidana dan tidak sekadar dipandang sebagai bagian dari sengketa pembiayaan. Dengan demikian, penyelesaian kredit bermasalah tetap dapat dilakukan tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum dalam hubungan hukum privat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2021). *Perbuatan melawan hukum*. Rajawali Pers. Ali,  
M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.  
Clapham, A. (2006). *Human rights obligations of non-state actors*. Oxford University Press. De



- Schutter, O. (2020). *International human rights law*. Cambridge University Press.
- Deva, S. (2020). *Business and human rights: A handbook for legal practitioners*. United Nations.
- Greenleaf, G. (2021). *Asian data privacy laws: Trade and human rights perspectives*. Oxford University Press.
- Hernoko, A. Y. (2021). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Idris, M. (2026, April 24). *Geger! Debt collector buat laporan palsu, kerjai petugas damkar-ambulans*. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/nasional/665046/geger-debt-collector-buat-laporan-palsu-kerjai-petugas-damkar-ambulans>
- Khairandy, R. (2019). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nowak, M. (2019). *Introduction to the international human rights regime*. Brill Nijhoff.
- Prabowo, D. (2023, February 27). *Satu debt collector perampas mobil Clara Shinta minta berdamai*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/27/17192531/satu-debt-collector-perampas-mobil-clara-shinta-minta-berdamai>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Ruggie, J. (2011). *Guiding principles on business and human rights*. United Nations Human Rights Office of the High Commissioner.
- Smith, R. K. M. (2021). *Textbook on international human rights*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.